

Penerapan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Pencurian pada Masyarakat Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan (Studi Kasus di Desa Budaya Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara)

Putri Lia Sriningsi¹, La Syarifuddin², Yennita Astarina³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

E-mail: putrisriningsi04@gmail.com¹, la_syarifuddin@yahoo.com², yennitaastarina@fh.unmul.ac.id³

Article History:

Received: 04 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: Hukum Adat, Sanksi Adat, Pencurian, Musyawarah, Pluralisme Hukum.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pada masyarakat adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai. Penyelesaian perkara mengacu pada Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai Tahun 2017 Nomor 001/UA-LA/I/2017 yang mengatur pengembalian barang hasil curian, serta ketentuan adat tidak tertulis berupa sanksi sosial dan penyembelihan babi seberat 50 kg apabila nilai barang yang dicuri melebihi batas tertentu. Penelitian dilatarbelakangi oleh keberadaan hukum adat sebagai bagian dari pluralisme hukum di Indonesia yang masih dijalankan oleh masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara pidana sebelum menempuh jalur hukum formal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal research. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Adat, tokoh adat, Kepala Desa, pendeta, dan warga masyarakat adat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum adat, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan tetap dipertahankan dengan menyesuaikan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan nilai dasar adat, yaitu musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial. Mekanisme penyelesaian kasus pencurian dilakukan melalui pelaporan kepada Kepala Adat, pemanggilan para pihak dan saksi, musyawarah di Lamin Adat, serta penjatuhan sanksi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku. Pada tahun 2023, sanksi penyembelihan babi 50 kg dihapus karena dianggap memberatkan secara

ekonomi. Namun, penelitian ini menilai bahwa sanksi tersebut sebaiknya tidak dihilangkan, melainkan disesuaikan melalui musyawarah adat agar tetap memberikan efek jera tanpa membebani pelaku secara berlebihan. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang humanis, partisipatif, dan berkeadilan serta menjadi jembatan antara tradisi lokal dan hukum nasional.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Seluruh tindakan, kegiatan, dan cara hidup masyarakat Indonesia didasarkan pada norma serta peraturan hukum yang ada.¹ Salah satu bentuk hukum yang lahir dan berkembang dari pemahaman masyarakat tentang kebutuhan masyarakat itu adalah hukum adat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menyebutkan bahwa: “Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan keteriban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum dan sanksi”.² Hal ini menunjukkan pentingnya hukum adat merupakan elemen yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional, yang menjadi fondasi yang kokoh untuk melestarikan dan memperkuat adat istiadat dalam kehidupan masyarakat.

Adat istiadat adalah norma dan tradisi yang turun-temurun dipegang oleh suatu komunitas untuk mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, meliputi ritual, norma sosial, komunikasi, dan aturan interaksi antar anggota masyarakat. Tradisi ini menjadi dasar menjaga identitas budaya dan solidaritas, serta warisan yang dihargai oleh generasi mendatang.³ Oleh karena itu, pengaturan dan pemahaman adat istiadat perlu diperkuat dengan dasar hukum agar pelestariannya terjaga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5 menyatakan: “Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.” Kata kunci dalam definisi ini adalah (1) terlembaga, (2) mentradisi, dan (3) berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya dalam kehidupan sehari-hari, yang berkaitan dengan nilai sosial budaya dan pranata.⁴

Hukum pidana adat terdiri dari kumpulan aturan yang tidak tertulis dan berkembang dalam masyarakat, yang mengatur tindakan yang melanggar norma-norma, serta dapat menyebabkan gangguan pada keseimbangan dan ketenteraman masyarakat. Tujuan dari hukum ini adalah untuk memberikan sanksi sebagai langkah untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang telah terganggu akibat suatu tindakan (reaksi adat) yang telah melanggar nilai moral, kesopanan dan kepercayaan setempat.⁵ Berbagai daerah yang memiliki masyarakat adat masih banyak mengandalkan hukum adat sebagai sarana untuk mengatur kegiatan sehari-hari dalam

¹ Miftah Nurhadi (2022), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Kasus Putusan Nomor 10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt. Skripsi, hlm. 1

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat

³ Tri Astuti Handayana, Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional," *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5 No.1 (2024).

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5.

⁵ Tolib Setiady, 2019, *Intisari Hukum Adat*, Cetakan ketiga, Alfabeta, Bandung.

menyelesaikan masalah, salah satunya adalah Masyarakat Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang berada di Desa Budaya Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Melalui surat keputusan Bupati dengan nomor 180. 188/HK-151/2005, Desa Lung Anai dipisahkan dari Desa Sungai Payang dan ditentukan sebagai desa yang definitif. Desa ini terletak di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Pada tahun 2007, Desa Lung Anai secara resmi diakui oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan ditetapkan sebagai Desa Budaya. Desa Lung Anai memiliki luas sekitar 185 hektar. Di Desa Lung Anai terdapat 4 RT, yang memiliki total penduduk sebanyak 972 jiwa dan sejumlah 151 kepala keluarga.⁶ Masyarakat Adat Lung Anai masih melestarikan budaya pertanian yang diwariskan secara generasi dari nenek moyang mereka. Menurut masyarakat adat Lung Anai, sistem pertanian ini merupakan tradisi yang perlu dipertahankan karena memiliki nilai filosofis tersendiri. Beberapa anggota masyarakat Lung Anai menjalani profesi sebagai petani ladang berpindah atau petani padi gunung.⁷

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga nilai-nilai tradisional dan mengatur kehidupan bersama. Di Desa Budaya Lung Anai, terdapat lembaga adat yang berfungsi sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan komunitas tersebut. Lembaga ini bertugas mengatur dan menyelesaikan berbagai sengketa serta masalah dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sesuai dengan peraturan adat yang ada. Keberadaan Lembaga Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan sangat mendukung proses pembangunan dan penyelesaian masalah di masyarakat, khususnya bagi Kepala Desa Lung Anai yang mengakui lembaga tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa Lung Anai Nomor: 140/01/SK-KADES-LA/LAD/I/2023 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Lembaga Adat Desa Lung Anai Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara.

Di Desa Budaya Lung Anai, yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan, terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi untuk setiap tindak pidana yang sudah tertulis di dalam Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai Tahun 2017.⁸ Selain itu, adapun salah satu peraturan yang tidak tertulis yaitu, pelaku harus menyembelih babi dengan berat 50kg jika barang yang di curi diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima sanksi sosial (pengucilan).⁹ Di dalam Masyarakat Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan, terdapat kearifan lokal yang diterapkan, seperti musyawarah sebelum mencapai keputusan. Penyelesaian kasus-kasus dalam Masyarakat Adat di Lung Anai dilakukan melalui proses penyelesaian masalah adat berkaitan dengan hukum adat yang berlaku dan dilaksanakan oleh Lembaga Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan.

Korelasi antara KUHAP dan hukum adat adalah sebuah hubungan subordinatif yang sangat kaku. Dalam KUHP/KUHAP lama, terdapat asas legalitas yang sangat ketat, yang berarti tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang. Selama berlakunya KUHP lama, sanksi adat sering diabaikan atau dipandang sebagai bentuk 'hukuman ganda' (melawan asas *ne bis in idem*), karena negara hanya mengakui hukuman penjara atau denda yang dijatuhkan oleh pengadilan nasional. Sehingga, hukum adat sering dipinggirkan dan hanya dijadikan dasar hukum untuk tindak pidana ringan tertentu.¹⁰

Tindak Pidana Ringan (Tipiring) merupakan jenis kejahatan yang dijatuhi sanksi penjara atau

⁶ Demabetuen.blogspot.com. "Desa Budaya Lung Anai," September 30, 2015.

⁷ Wawancara Masyarakat Adat Lung Anai, Pangat (2025).

⁸ Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai Nomor: 001/UA-LA/I/2017 Tentang Penetapan Undang-Undang Adat Desa Lung Anai.

⁹ Wawancara Kepala Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Ismail Lahang (2025).

¹⁰ Rahayu Sri Utami, Moch. Gufron Fajar Rezki, 2025, Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara. Judge: Jurnal Hukum, Volume 06, Number 02, 2025, doi.org/10.54209/judge.v6i02.1307

kurungan dengan batas maksimum 3 bulan serta/atau denda paling banyak Rp7.500 (denda ini dapat disesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku), contohnya termasuk pencurian ringan, penipuan ringan, penghinaan ringan, dan pelanggaran terhadap ketertiban umum. Pencurian adalah tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat, kejahatan ini berkembang seiring kebutuhan ekonomi dan masalah sosial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian ringan terdapat dalam pasal 364 yang menyatakan bahwa tindak pencurian terjadi apabila nilai barang yang diambil tidak melebihi Rp2.500.000.¹¹

Pada bulan Maret tahun 2023 terdapat kasus mengenai pencurian yang dilakukan oleh sesama warga Lung Anai dengan nominal yang dicuri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diselesaikan dengan menerapkan hukum adat Dayak kenyah lepoq jalan di Desa Budaya Lung Anai oleh Lembaga Adat Lung Anai. Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi untuk tindak pidana pencurian menurut Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai secara tertulis yang terdapat dalam pasal 2 huruf A Ayat 1 yang berbunyi “Mencuri barang orang lain, si pencuri diwajibkan harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan nilai barangnya dan didenda sebesar Rp. 100.000,- masuk kas adat Desa Lung Anai”. Sedangkan, salah satu peraturan yang tidak tertulis seperti, pelaku harus menyembelih babi dengan berat 50kg jika barang yang di curi diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima sanksi sosial (pengucilan). Akan tetapi, dalam kasus ini yang diterapkan hanya sanksi secara tertulis yang terdapat dalam pasal 2 huruf A Ayat 1 dengan barang yang dicuri harus dikembalikan sesuai nominalnya dan sanksi sosial berupa pengucilan. Sedangkan, sanksi menyembelih babi dengan berat 50kg tidak dilaksanakan dan diterapkan dalam kasus ini. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaturan pidana adat yang diterapkan terhadap masyarakat adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan yang terdapat di Desa Budaya Lung Anai, khususnya dalam hal tindak pidana pencurian serta penyelesaian dalam menerapkan sanksi adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan terhadap pelaku pencurian di Desa Budaya Lung Anai berkaitan dengan hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal untuk mengkaji praktik penyelesaian tindak pidana pencurian dalam masyarakat adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, khususnya melalui penerapan sanksi adat. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait guna menjawab dua fokus utama, yaitu penanganan kasus pencurian dan pelaksanaan sanksi adatnya. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan tokoh adat, aparat desa, tokoh masyarakat, dan pemuka agama, serta data sekunder dari literatur dan peraturan terkait. Penelitian berlokasi di Desa Budaya Lung Anai, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, dan dilaksanakan selama enam bulan, mulai dari perencanaan hingga publikasi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan

Seluruh proses peradilan adat Dayak Kenyah lepoq jalan sesuai dengan Hukum Adat dilakukan berdasarkan pada tradisi adat yang masih ada dan pelaksanaannya ditangani melalui peradilan adat. Dalam hal ini, tanggung jawab diambil alih oleh kepala adat, pembantu adat, serta para tetua adat yang berada di desa budaya Lung Anai. Dalam proses sidang adat untuk kasus

¹¹ Natjwa Nabilla Zahra, Nashya Permata Putrie dan Fera Lisnawati, 2025, Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham dan Kant. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. 3:2, 1-15.

pencurian, terdapat beberapa lembaga yang ikut serta dalam persidangan, yaitu:¹²

1. Kepala Adat (Hakim Tunggal),
2. Kepala Desa 1 (satu) orang,
3. Ketua RT 1 (satu) orang,
4. Tetua Adat 2 (dua) orang sebagai penasehat.

Kepala adat dalam menyelesaikan masalah pencurian hingga tahap keputusan adat berperan sebagai hakim tunggal setelah.¹³ Penyelesaian tindak pidana pencurian menurut hukum adat lebih menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan kosmis melalui diskusi dan ganti rugi. Sementara itu, hukum nasional memiliki sifat retributif dan formal, yang berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku (penjara) melalui proses pembuktian di pengadilan.¹⁴

Proses hukum menurut Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan didasarkan pada kebiasaan dan tradisi yang masih diterima dan diakui oleh masyarakat. Pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga adat, yang terdiri dari kepala adat, pemangku adat, dan tetua adat di Desa Budaya Lung Anai. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Ismail Lahang sebagai kepala adat Lung Anai, proses pengadilan untuk kasus pencurian dilakukan dengan langkah-langkah berikut:¹⁵

1. Memukul gong untuk mengundang masyarakat adat Lung Anai agar melihat proses tersebut sebagai sarana pembelajaran dan penanaman nilai-nilai.
2. Mengundang kedua pihak yang terlibat dalam perkara untuk hadir di lembaga adat.
3. Mengadakan pertemuan antara kedua pihak untuk mendengarkan penjelasan dari masing-masing, termasuk alasan terjadinya tindakan kriminal pencurian.
4. kepala adat, pengurus adat, dan tetua-tetua adat menyelenggarakan pertemuan khusus (musyawarah) untuk mencapai kesepakatan.
5. Menetapkan sanksi untuk pelaku sesuai dengan tindakan yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail Lahang, yang menjabat sebagai Kepala Adat Desa Budaya Lung Anai, proses pembuktian atas dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada bulan Maret Tahun 2023 yang dimulai dengan mendengarkan penjelasan dari pihak yang melapor terlebih dahulu. Setelah itu, pihak penegak hukum akan menanyakan kepada pihak yang dilaporkan mengenai alasan terjadinya peristiwa tersebut. Bukti yang digunakan dalam kasus ini adalah keterangan dari saksi mata yang melihat peristiwa tersebut secara langsung. Hal ini disebabkan oleh posisi saksi yang sedang duduk santai dan langsung menghadap ke arah jendela korban, yang berjarak antara 5 hingga 10 meter dan hanya terhalang oleh pagar rumah saksi. Oleh karena itu, saksi merasa terdorong untuk mendokumentasi berupa video kejadian tersebut.

Pada penyelesaian tersebut terdapat sanksi yang diterapkan terhadap pelaku pencurian. Pertama, sesuai dengan peraturan tertulis yang tercantum pada Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai Nomor: 001/UA-LA/I/2017 Tentang Penetapan Undang-Undang Adat Desa Budaya Lung Anai pada pasal 2 huruf A ayat 1 yang berbunyi: "Mencuri barang orang lain, si pencuri diwajibkan harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan nilai barangnya dan di denda sebesar Rp. 100.000,- masuk kas adat Desa Lung Anai". Kedua, harus menerima sanksi sosial berupa pengucilan sementara yang dilakukan dari masyarakat sebagai bagian dari konsekuensi moral sehingga, pelaku harus memperbaiki perilakunya secara sukarela.

Sanksi yang diterapkan oleh lembaga adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung

¹² Wawancara Kepala Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Ismail Lahang (2025).

¹³ *Ibid*

¹⁴ Arman Woma, 2024, *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Secara Hukum Adat (Studi di Desa Bonia Hillisimaetano)*, Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya.

¹⁵ Wawancara Kepala Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Ismail Lahang (2025).

Anai sepenuhnya menggambarkan musyawarah melalui mediasi yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan di dalam masyarakat adat. Proses musyawarah mufakat antara pihak yang berkonflik (pelaku dan korban) untuk mencapai perdamaian tanpa melalui jalur hukum formal. Dalam hal ini, pelaku akan dikenakan denda adat serta membayar sidang adat berupa makanan dan minuman yang di siapkan oleh pelaku untuk lembaga adat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sidang adat.¹⁶ Dalam hal efektivitas, penerapan sanksi hukum adat terbukti lebih baik daripada hukum positif negara, karena berperan sebagai penghubung yang memudahkan pencapaian keadilan yang substansial dan melindungi kepentingan hukum secara menyeluruh. Sebaliknya, hukum positif cenderung hanya berfokus pada aspek hukuman atau retributif tanpa mengutamakan pemulihan hubungan sosial di antara masyarakat.

Pelaku menerima hukuman yang diberikan oleh kepala adat tanpa protes, sehingga hubungan antara pelaku dan korban tetap terjaga dan tidak terputus.¹⁷ Hukum adat dapat memperbaiki keadaan sosial yang terganggu karena tindakan kriminal seperti pencurian. Dalam hal ini, pelaku tidak mengalami rasa malu yang berlebihan, sementara korban juga terhindar dari rasa dendam yang berkepanjangan terhadap pelaku. Sebagai hasilnya, pelaku dapat dengan bebas mengunjungi rumah korban untuk menjalin silaturahmi secara alami, menunjukkan bahwa tidak ada batasan sosial atau rasa dendam yang tersisa antara kedua belah pihak, yang memperkuat persatuan komunitas adat secara keseluruhan.¹⁸

Mekanisme Hukum Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dalam Hukum Pidana Nasional

Proses dan metode penyelesaian kasus tindak pidana pencurian melibatkan berbagai tindakan persiapan yang harus dilakukan oleh majelis adat untuk mencegah terulangnya konflik tersebut. Penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang dilakukan oleh peradilan adat melalui teknik musyawarah adalah suatu metode di mana kepala adat, sebagai pelaksana peradilan adat membantu pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan masalah mereka dengan hasil yang adil.

Hukum adat tidak membedakan antara pelanggaran hukum pidana, perdata, dan hukum publik lainnya. Oleh karena itu, sistem hukum adat Dayak Kenyah Lepoq hanya mengenal satu prosedur dalam praktik penuntutan. Proses hukum terkait tindak pidana pencurian dalam Hukum Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁹

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wawancara Masyarakat Adat Lung Anai, Luat (2025).

¹⁹ Wawancara Kepala Adat Dayak kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Ismail Lahang (2025).



Gambar 1. Alur Perkara Hukum Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Sumber: Dikelola Penulis berdasarkan hasil wawancara di Desa Budaya Lung Anai, Tahun 2025



Gambar 2. Proses Pengadilan Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan

Sumber: Dokumentasi dari Lucas Nay MA selaku Kepala Desa Lung Anai, Tahun 2025

Proses pengadilan adat untuk menangani kasus pencurian dalam Hukum Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan diatur sedemikian rupa agar dapat diselesaikan dalam waktu maksimum satu hari penuh. Sidang ini dihadiri oleh korban, saksi, dan pelaku bersama keluarga dari masing-masing pihak yang bersengketa, menciptakan atmosfer kekeluargaan yang mendukung upaya rekonsiliasi. Keputusan denda yang ditetapkan oleh kepala adat segera dicatat dalam administrasi adat sebagai bukti resmi penyelesaian masalah. Sementara itu, kompensasi bagi korban tidak terikat pada waktu tertentu, melainkan segera diberikan oleh pelaku setelah kepala adat secara resmi mengumumkan keputusan. Pembayaran dilakukan secara berkala setiap bulan dengan jumlah yang telah disepakati bersama oleh pelaku dan korban, guna memastikan pemulihan kerugian secara bertahap dan berkelanjutan.²⁰

Keberadaan sistem peradilan pidana adat di Indonesia masih dalam keadaan yang ambigu. Di satu sisi, ia memiliki pengakuan sosial yang kuat dan diakui oleh undang-undang dasar, namun di sisi lain, belum terdapat suatu kerangka hukum nasional yang sepenuhnya memasukkannya ke dalam sistem peradilan pidana. Oleh karenanya, dibutuhkan sebuah model yang ideal yang tidak hanya mendukung kearifan lokal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, asas legalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

²⁰ Wawancara Sekretaris Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Roben Bilung (2025).

Perubahan Nilai-Nilai Fundamental Hukum Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan

Di Desa Budaya Lung Anai, terdapat hukum adat yang khusus mengatur mengenai tindak pidana. Salah satunya adalah kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Desa Budaya Lung Anai. Kasus ini telah diselesaikan oleh Lembaga Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan melalui proses peradilan adat yang dipimpin oleh Kepala Adat Lung Anai, Bapak Ismail Lahang, dengan memberikan sanksi berdasarkan peraturan yang telah dituliskan. Terdapat perubahan dalam nilai dan pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku, di mana pelaku diwajibkan untuk menyembelih babi seberat 50 kg jika barang yang dicuri bernilai lebih dari Rp. 1. 000. 000,- (satu juta rupiah). Namun, dulu sanksi penyembelihan babi diberlakukan kepada anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran pidana. Akan tetapi, sejak tanggal 01 Januari 2023, bersamaan dengan pengangkatan pengurus Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai, sanksi tersebut tidak lagi diterapkan. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Kepala Adat Lung Anai, Bapak Ismail, yang mengungkapkan bahwa penerapan sanksi adat penyembelihan babi sebaiknya dihapus, mengingat kondisi sosial-ekonomi mayoritas masyarakat adat di Lung Anai yang hidup dalam keadaan subsisten (gaya hidup yang cukup).

1. Prinsip Keterbatasan Ekonomi Adat

Melalui tahapan "*Alaq Dau Pengembadaq*" (penerimaan laporan) dan "*Mengin Kelu'ung*" (memanggil saksi), selanjutnya mengevaluasi keadaan ekonomi pelaku, termasuk pendapatan dari perladangan, hasil hutan, atau upah harian di wilayah Lung Anai, agar dapat menganalisis kapasitas finansial pelaku dalam memenuhi sanksi. Apabila terjadi perselisihan, maka kepala adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan akan segera memanggil.²¹

- a. Pelaku (Jika pelaku tidak mengakui kesalahan, maka saksi akan dipanggil untuk memberikan kesaksian),
- b. Saksi.



Gambar 3. Pekerjaan utama Masyarakat Adat Lung Anai

Sumber: Dokumentasi dari Jon selaku pemuda di Desa Lung Anai, Tahun 2026
Menurut hasil wawancara dengan kepala adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, disampaikan bahwa:²²

“Prinsip keterbatasan ekonomi dalam hukum adat terkait dengan pembatasan dalam hukum pidana adat yang memperhitungkan kemampuan finansial pelaku untuk memenuhi sanksi seperti denda, kompensasi, atau pelaksanaan kewajiban adat, agar menghindari ketidakadilan bagi mereka yang berstatus ekonomi rendah. Prinsip ini menekankan pemulihan keseimbangan sosial melalui sanksi yang tidak melibatkan penjara, yang disesuaikan dengan keadaan ekonomi masyarakat adat, alih-alih hukuman resmi yang ditetapkan oleh negara.”

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

Dalam musyawarah masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai pada setiap individu yang melakukan tindak pidana dengan kerugian di atas Rp. 1.000.0000,- diwajibkan untuk menyembelih dan memasak seekor babi seberat 50 kg. Hal ini merupakan bagian penting dari proses hukuman adat. Hidangan tersebut disajikan dengan penuh rasa hormat di hadapan Pemerintah Desa, Lembaga Adat, dan seluruh warga masyarakat Lung Anai selama sidang adat berlangsung di Lamin Adat (rumah Panjang). Tujuan utama dari ritual ini adalah agar pelaku merasakan beban tanggung jawab yang berat, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, sehingga diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan di masa yang akan datang. Babi seberat itu melambangkan pengorbanan besar, yang sebanding dengan gangguan harmoni sosial yang disebabkan oleh perbuatannya. Selain itu, acara ini menjadi simbol pemulihan keseimbangan melalui pesta damai kolektif yang memperkuat ikatan komunitas.²³ Namun, seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan kondisi sosial-ekonomi di daerah subsisten (gaya hidup yang bercukupan) seperti Lung Anai, di mana masyarakat semakin bergantung pada perladangan, hasil hutan, dan penghasilan harian yang terbatas akibat modernisasi serta inflasi harga ternak, terjadi perubahan mendasar dalam peraturan adat tersebut. Perubahan ini secara bertahap menghilangkan kewajiban untuk menyembelih babi seberat 50 kg sebagai sanksi tetap. Hal ini disebabkan oleh prinsip keterbatasan ekonomi adat yang merupakan dasar hukum pidana adat Kenyah, yang menekankan bahwa hukuman tidak boleh membuat pelaku jatuh miskin atau menyengsarakan keluarganya. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan keuangan pelaku, yang dinilai melalui musyawarah para tetua.²⁴

Perubahan ini dilakukan melalui proses musyawarah adat yang panjang, melibatkan kepala adat, tetua adat (Puipalerang dan Puipati), serta seluruh masyarakat lung anai di lamin adat. Dalam musyawarah tersebut, dipertimbangkan bahwa harga babi seberat 50 kg kini mencapai jutaan rupiah, yang setara dengan hasil panen tahunan seorang petani. Oleh karena itu, sanksi yang lama dianggap sudah tidak adil dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau mendorong pelaku untuk melarikan diri dari desa. Hal ini melanggar esensi adat yang mengutamakan kekeluargaan dari pada retribusi yang bersifat merusak.²⁵

2. Pemulihan Hubungan dan Kekeluargaan

Strategi untuk memperkuat fungsi desa adat dalam mengatasi konflik yang berlandaskan kearifan lokal mencakup peningkatan kelembagaan adat dengan peraturan khusus yang mengatur wewenang, serta mempertahankan nilai-nilai nenek moyang melalui internalisasi sejak usia dini. Menggabungkan nilai-nilai lokal seperti pemulihan hubungan dan kekeluargaan ke dalam proses penyelesaian konflik, termasuk dalam mediasi. Meningkatkan kerja sama antara lembaga adat dan pemerintah desa guna menerapkan pendekatan pemulihan yang fokus pada memperbaiki hubungan, bukan pada pemberian hukuman.²⁶

Nilai pemulihan hubungan keluarga dan antarsesama tetap dijaga, meskipun metode penyembelihan babi tidak lagi dilakukan. Dalam praktiknya, lembaga adat masih mengharuskan permohonan maaf yang disampaikan secara terbuka di hadapan korban serta seluruh masyarakat adat yang menyaksikan proses penyelesaian di lamin adat. Mediasi juga dilakukan melalui *pekatauq* (nasihat-nasihat adat), yang diberikan oleh para tetua adat, lembaga adat, pemerintah desa, dan ketua RT, dengan penegasan akan komitmen saling menghormati. Denda uang dan

²³ Wawancara Tetua Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Puipati, Tingai Bilung (2025).

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wawancara Kepala Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Ismail Lahang (2025).

²⁶ Zulkifli dan Hengki Sepriadi. (2021). "Peran Kepala Adat Dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong di Desa Budaya Lung Anai," Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM, Vol. 10, No. 1, hlm. 26.

pengembalian hasil curian juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab materiil yang memperkuat kepercayaan di masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik baru. Dengan demikian, pemulihan hubungan tetap berlangsung, meskipun bentuk “persembahan” yang digunakan beralih dari babi ke sanksi yang lebih terjangkau.

Masyarakat Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan membuat potensi lokal sebagai solusi untuk menyelesaikan konflik dan mendukung kemandirian masyarakat adat. Penguatan lembaga dan nilai-nilai adat dapat dilakukan melalui peningkatan regulasi, seperti penetapan tujuan yang jelas dalam penerapan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui sanksi adat. Tujuan pemberian sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan alam yang telah terganggu karena adanya pelanggaran. Pada dasarnya, penegakan sanksi adat berfungsi sebagai tindakan hukum yang bukan ditujukan untuk membalas tindakan pelanggaran. Sebaliknya, sanksi ini bertujuan sebagai alat untuk mengembalikan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat adat, baik dalam aspek nyata (sekala) maupun dalam aspek spiritual (niskala).²⁷

Secara historis, hukum adat telah eksis jauh sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Sistem ini mencerminkan nilai-nilai mulia yang diterima oleh masyarakat adat, seperti kerjasama, kekeluargaan, dan penghormatan kepada orang lain. Dalam pelaksanaannya, hukum adat sering menerapkan pendekatan yang bersifat sangat pribadi dan berdasarkan konteks, di mana setiap kasus dianalisis berdasarkan latar belakang sosial, budaya, serta hubungan antar individu yang terlibat. Seperti yang pernah terjadi di Desa Budaya Lung Anai yaitu, tindakan pencurian tidak hanya diatasi dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga melibatkan usaha untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban melalui permintaan maaf, penyediaan kompensasi, dan mengganti kerugian yang telah dirugikan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya berfokus pada hukuman, melainkan juga pada pemulihan dan rekonsiliasi.²⁸

3. Harmoni kosmos adat tertulis dan tidak tertulis

Dalam pandangan masyarakat adat yang bersifat kosmis, hal utama adalah penekanan pada penciptaan keseimbangan antara dunia lahir dan dunia spiritual antara seluruh golongan manusia dan individu, serta antara komunitas dan masyarakat secara keseluruhan. Setiap Tindakan yang mengganggu keseimbangan tersebut adalah pelanggaran hukum dan kepala adat serta pemangku adat berkewajiban untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna mengembalikan keseimbangan hukum sehingga, menunjukkan bahwa hukum pidana adat berfungsi sebagai alat penyeimbang terhadap kekacauan dalam masyarakat yang disebabkan oleh pelanggaran delik. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga harmoni, menyelesaikan konflik, menjaga solidaritas masyarakat, serta mencerminkan nilai moral, agama dan norma-norma yang ada dalam masyarakat yang bersifat tidak “*prae existence*” (ada sebelumnya).²⁹

Masyarakat adat meyakini bahwa manusia merupakan bagian dari makrokosmos (alam semesta) dan tidak terpisah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai penciptanya, serta bersatu dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Hubungan antara posisi ini saling terkait dan saling memengaruhi, serta berada dalam keadaan harmonis atau seimbang. Karena itu, setiap pelanggaran terhadap keseimbangan tersebut wajib diperbaiki agar dapat kembali ke kondisi yang seimbang.³⁰

Dalam pandangan Ter Haar, pelanggaran delik terjadi bila terdapat gangguan sepihak yang memengaruhi keseimbangan. Setiap pelanggaran yang menimpa barang milik individu atau

²⁷ Wawancara Kepala Desa Budaya Lung Anai, Lukas Nay, MA (2025).

²⁸ *Ibid*

²⁹ Putra Jaya, Nyoman Serikat., Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang, Badan Penerbit Undip, 2001).

³⁰ *Ibid*

kelompok yang merupakan kesatuan (segerombolan) akan memicu reaksi. Karakteristik dan ukuran reaksi ini ditentukan oleh hukum adat, yang sering disebut dengan reaksi adat. Melalui reaksi ini, keseimbangan harus dan dapat dipulihkan kembali, sering kali dengan cara pembayaran pelanggaran berupa barang atau uang. Menurut Ter Haar, agar suatu tindakan dapat disebut sebagai delik, tindakan tersebut harus menyebabkan gangguan dalam keseimbangan sosial masyarakat. Kegoncangan ini dapat terjadi tidak hanya ketika hukum masyarakat dilanggar, tetapi juga saat norma-norma moral, kesopanan, dan nilai-nilai keagamaan dalam komunitas dilanggar.³¹

Nilai harmoni dalam kosmos adat di desa Lung Anai telah mengalami penyesuaian. Dalam pandangan kosmologi Dayak Kenyah terhadap pelaksanaan sanksi yang dulu diterapkan berupa penyembelihan babi seberat 50kg membuat harmoni tidak hanya diukur berdasarkan ukuran hewan yang dikorbankan, tetapi juga dari niat yang tulus, kejujuran, dan ketaatan terhadap *pekatauq*. Dengan menghapuskan kewajiban penyembelihan babi yang sulit secara ekonomi, lembaga adat menegaskan bahwa keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi keluarga juga merupakan bagian dari harmoni adat. Sanksi berupa denda dan pengembalian barang yang dirugikan tetap diterapkan dalam prosesi adat (musyawarah, nasihat adat, dan penekanan untuk tidak mengulangi pelanggaran), sehingga kosmos adat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tetap terjaga, hanya saja mekanisme ekspresi simbolis dan ekonominya yang telah berubah.

Hukum adat yang khususnya di Desa Budaya Lung Anai yang berkembang dari sistem nilai, kepercayaan dan praktik sosial yang berlangsung dalam masyarakat secara berkesinambungan. Dalam sistem hukum adat, pelanggaran terhadap norma tidak hanya di pahami sebagai penyimpangan perilaku individu, melainkan juga di anggap sebagai suatu gangguan terhadap harmoni kosmis, yaitu keseimbangan antara individu dengan orang lain, komunitasnya, lingkungan serta kekuatan spiritual seperti Tuhan dan roh nenek moyang.³² Sebagaimana ditegaskan oleh Bapak Martoni Usat M.Th, yang menjabat sebagai Pendeta Desa Budaya Lung Anai:³³

“Jika terdapat suatu pelanggaran yang terjadi di desa kami, berarti tindakan tersebut telah memutuskan benang halus antara dunia nyata dengan dunia gaib”.

Pernyataan ini menunjukkan pokok dari pandangan kosmologis masyarakat adat mengenai hukum. Saat pelanggaran terjadi, tidak hanya pihak mengalami kerugian langsung yang merasakan dampaknya, tetapi seluruh sistem alam dan spiritual juga di anggap terganggu. Dalam perspektif ini, manusia tidak dianggap sebagai subjek hukum yang otonom dan netral, melainkan sebagai bagian dari jaringan hubungan suci yang menghubungkan individu, masyarakat, lingkungan dan entitas ilahi.³⁴

Akibatnya, tanggung jawab dalam hukum adat tidak hanya terfokus pada negara tetapi juga bersifat kolektif dan melampaui batas-batas duniawi. Pelaku pelanggaran wajib bertanggung jawab atas tindakan mereka, yaitu kepada orang atau kelompok yang terkena dampak secara langsung melalui proses mediasi, pengakuan kesalahan, pemberian ganti rugi, denda adat serta permohonan maaf secara terbuka di depan masyarakat adat dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan. Pertanggungjawaban ini mengindikasikan bahwa hukum adat mencerminkan yang di mana hukum tidak hanya berperan sebagai alat untuk mengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan di alam semesta. Di dalam masyarakat adat, hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, meliputi aspek moral, agama dan

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

³³ Wawancara Pendeta Desa Budaya Lung Anai, Martoni Usat M. Th. (2025).

³⁴ *Ibid*

lingkungan.³⁵

Analisa Penerapan Sanksi Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Budaya Lung Anai yang terletak di Kecamatan Loa Kulu, mayoritas penduduknya adalah masyarakat adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan. Selain penerapan Hukum Nasional di wilayah tersebut, penting untuk diingat bahwa sejak lama telah ada dan masih berlaku hukum adat yang tetap eksis hingga saat ini. Dalam penyelesaian masalah secara adat, Kepala Desa memberikan mandat kepada Kepala Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan melalui Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai, yang telah diakui oleh Kepala Desa Budaya Lung Anai melalui surat keputusan dengan Nomor: 140/01/SK-KADES-LA/LAD/I/2023 terkait Pemberhentian dan Pengangkatan Lembaga Adat Desa Lung di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lembaga Adat Desa Lung Anai memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di desa dengan merujuk pada hukum adat milik suku Dayak Kenyah Lepoq jalan yang telah berlaku secara turun-temurun. Lembaga adat sering kali menangani berbagai isu, seperti masalah rumah tangga, perceraian, kekerasan, pertikaian, sengketa lahan, kematian, dan lain-lain.

Dalam Masyarakat Adat suku Dayak Kenyah Lepoq Jalan, terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi untuk tindak pidana pencurian menurut Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai secara tertulis yang terdapat dalam pasal 2 huruf A Ayat 1 yang berbunyi "Mencuri barang orang lain, si pencuri diwajibkan harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan nilai barangnya dan dedenda sebesar Rp. 100.000,- masuk kas adat Desa Lung Anai". Sedangkan, salah satu peraturan yang tidak tertulis seperti, pelaku harus menyembelih babi dengan berat 50kg jika barang yang di curi diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima sanksi sosial (pengucilan). Di dalam Masyarakat Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan, terdapat kearifan lokal yang diterapkan, seperti musyawarah sebelum mencapai keputusan. Penyelesaian kasus-kasus dalam Masyarakat Adat di Lung Anai dilakukan melalui proses penyelesaian masalah adat berkaitan dengan hukum adat yang berlaku dan dilaksanakan oleh Lembaga Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan.

Pada bulan Maret tahun 2023 terdapat kasus mengenai pencurian yang dilakukan oleh sesama warga Lung Anai dengan nominal yang dicuri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah diselesaikan dengan menerapkan hukum adat Dayak kenyah lepoq jalan di Desa Budaya Lung Anai oleh Lembaga Adat Lung Anai. Dalam pelaksanaan sanksi pidana adat terdapat peraturan yang mengatur tentang sanksi untuk tindak pidana pencurian menurut Peraturan Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai secara tertulis yang terdapat dalam pasal 2 huruf A Ayat 1 yang berbunyi "Mencuri barang orang lain, si pencuri diwajibkan harus mengembalikan barang tersebut sesuai dengan nilai barangnya dan dedenda sebesar Rp. 100.000,- masuk kas adat Desa Lung Anai". Sedangkan, salah satu peraturan yang tidak tertulis seperti, pelaku harus menyembelih babi dengan berat 50kg jika barang yang di curi diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menerima sanksi sosial (pengucilan). Akan tetapi, dalam kasus ini yang diterapkan hanya sanksi secara tertulis yang terdapat dalam pasal 2 huruf A Ayat 1 dengan barang yang dicuri harus dikembalikan sesuai nominalnya dan sanksi sosial berupa pengucilan. Sedangkan, sanksi menyembelih babi dengan

³⁵ "Kesimbangan Kosmos dan Keadilan yang lebih komprehensif Hukum Adat Dayak." Kompasiana.com. Diakses 05 Juli 2025. https://www.kompasiana.com/immada32119/68694af434777c3df815ad12/kesimbangan-kosmos-dan-keadilan-yang-lebih-komprehensif-hukum-adat-dayak?page=2&page_images=1#google_vignette

berat 50kg tidak dilaksanakan dan diterapkan dalam kasus ini.

Terdapat perubahan dalam nilai dan pelaksanaan sanksi adat terhadap pelaku, di mana pelaku diwajibkan untuk menyembelih babi seberat 50 kg jika barang yang dicuri bernilai lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Namun, dulu sanksi penyembelihan babi diberlakukan kepada anggota masyarakat adat yang melakukan pelanggaran pidana. Akan tetapi, sejak tanggal 01 Januari 2023, bersamaan dengan pengangkatan pengurus Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai, sanksi tersebut tidak lagi diterapkan. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Kepala Adat Lung Anai, Bapak Ismail, yang mengungkapkan bahwa penerapan sanksi adat penyembelihan babi sebaiknya dihapus, mengingat kondisi sosial-ekonomi mayoritas masyarakat adat di Lung Anai yang hidup dalam keadaan subsisten (gaya hidup yang cukup).

Penetapan sanksi penyembelihan babi seberat 50 kg dan disajikan kepada pihak-pihak yang terlibat proses peradilan adat secara langsung dalam penyelesaian kasus pencurian dengan nilai Rp2. 000. 000 tetap relevan. Hal ini disebabkan oleh sanksi tersebut sebagai bagian penting dari nilai-nilai adat yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang merugikan korban dan mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat adat. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menimbulkan rasa malu, menegaskan kesalahan, serta menunjukkan bahwa tindakan pencurian bukanlah sesuatu yang sepele.

Selain itu, sanksi penyembelihan babi memiliki makna simbolis yang signifikan dalam mempertahankan wibawa hukum adat agar tetap dihormati oleh masyarakat. Apabila sanksi tersebut dihilangkan secara keseluruhan, ada kekhawatiran bahwa hal itu akan mengurangi kekuatan aturan adat dan membuat pelaku tidak merasakan konsekuensi yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, sanksi ini tetap penting untuk dipertahankan sebagai sebuah efek jera, terutama untuk mencegah terulangnya pencurian di masa mendatang.

Namun, jika penyembelihan babi seberat 50 kg dipandang terlalu berat bagi kondisi ekonomi pelaku, maka sanksi tersebut sebaiknya tidak dihapus, melainkan disesuaikan melalui musyawarah adat dengan cara yang proporsional. Penyesuaian ini tetap menegaskan prinsip keadilan, karena sanksi akan tetap memberikan efek jera tanpa membebani secara berlebihan. Dengan cara ini, adat tetap hidup, korban merasakan keadilan, dan pelaku memperoleh pembelajaran hukum yang tegas tapi tetap manusiawi.

Lembaga Adat Desa Budaya Lung Anai seharusnya menunjukkan kejelasan dalam penegakan sanksi adat terutama yang berkaitan dengan sanksi penyembelihan babi, salah satu kearifan lokal masyarakat adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan. Pemerintah desa juga sebaiknya mempertimbangkan perubahan tersebut bagi mereka yang sebelumnya telah dikenakan sanksi penyembelihan babi seberat 50 kg, guna menghindari timbulnya perasaan ketidakadilan, dendam, atau dampak negatif dalam hubungan sosial di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan hasil penelitian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan sanksi berupa penyembelihan babi seberat 50 kg yang disampaikan kepada pihak-pihak dalam proses peradilan adat tetap dianggap relevan dalam menyelesaikan kasus pencurian (terutama dengan nilai kerugian sekitar Rp2.000.000). Sanksi ini mencerminkan nilai-nilai luhur adat yang bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang dialami korban, serta memulihkan keseimbangan sosial yang telah terganggu. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman secara fisik atau finansial, tetapi juga memiliki

makna simbolis yang mendalam untuk menimbulkan rasa malu dan menggarisbawahi kesalahan pelaku.

2. Keberadaan sanksi ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas hukum adat. Jika dihilangkan, akan ada kekhawatiran bahwa kekuatan aturan adat akan berkurang dan efek jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat secara umum akan menurun. Meskipun sanksi berupa penyembelihan babi perlu dipertahankan, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi pelaku. Penyesuaian sanksi melalui musyawarah adat yang proporsional menjadi solusi agar prinsip keadilan tetap terjaga tanpa memberikan beban yang tidak manusiawi, sehingga hukum adat tetap berlaku dan dihormati.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan Lembaga Adat dapat menunjukkan kejelasan dan ketegasan dalam mengatur pelaksanaan sanksi adat, khususnya terkait dengan kearifan lokal dalam penyembelihan babi. Lembaga Adat perlu menyusun pedoman musyawarah yang lebih teknis untuk menentukan kapan sebuah sanksi dapat disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi pelaku, tanpa mengurangi nilai sakral dan efek jera dari aturan tersebut.
2. Pemerintah desa sebaiknya melakukan peninjauan atau evaluasi terhadap kasus-kasus sebelumnya yang telah dikenakan sanksi serupa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada perasaan ketidakadilan atau dendam di dalam masyarakat, serta untuk mengurangi dampak negatif pada hubungan sosial jangka panjang antarwarga desa.
3. Masyarakat diharapkan tetap menjaga dan menghormati keputusan peradilan adat sebagai bagian dari upaya pelestarian identitas budaya Dayak Kenyah Lepoq Jalan, sembari tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam penyelesaian konflik di tingkat desa.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Putra Jaya, Nyoman Serikat, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Setiady, Tolib, 2015. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Natjwa Nabilla Zahra, Nashya Permata Putrie dan Fera Lisnawati, 2025. *Hukuman Sebagai Alat Pencegah Kejahatan: Tinjauan dari Perspektif Filsafat Hukum Bentham dan Kant*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. 3:2, 1-15.
- Rahayu Sri Utami, Moch. Gufron Fajar Rezki, 2025. *Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara*. Judge: Jurnal Hukum, Volume 06, Number 02, 2025, doi.org/10.54209/judge.v6i02.1307
- Zulkifli dan Hengki Sepriadi, 2021. *Peran Kepala Adat dalam Meningkatkan Semangat Gotong Royong di Desa Budaya Lung Anai*. Jurnal Ilmu Sosial MAHAKAM 10, no. 1, hlm. 21.

Skripsi

- Miftah Nurhadi (2022), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Kasus Putusan Nomor*

10K/Pid.Sus/2018/PN.Amt. Skripsi, hlm. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.
Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP, Pub. L. No. 2 (2012).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Sumber dari Internet

- Dandapala. "Nilai Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Minangkabau," diakses 28 Desember 2025, <https://dandapala.com/article/detail/nilai-keadilan-restoratif-dalam-hukum-adat-minangkabau>
Demabetuen.blogspot.com. "Desa Budaya Lung Anai," September 30, 2015.
Desantara.or.id "Sejarah Masyarakat Dayak Kenyah Lepoq Jalan Lung Anai Kutai Kartanegara," Diakses 5 Desember 2025, <https://desantara.or.id/sejarah-masyarakat-dayak-kenyah-lepoq-jalan-lung-anai-kutai-kartanegara/>
Kompasiana.com. "Kesimbangan Kosmos dan Keadilan yang lebih komprehensif Hukum Adat Dayak." Diakses 05 Juli 2025. https://www.kompasiana.com/immada32119/68694af434777c3df815ad12/kesimbangan-kosmos-dan-keadilan-yang-lebih-komprehensif-hukum-adat-dayak?page=2&page_images=1#google_vignette
Kunci Hukum. "Ragam Sistem Hukum Adat di Indonesia: Struktur, Nilai, dan Praktik Masa Kini." Diakses 28 Desember 2025. <https://www.kuncihukum.com/artikelpage/421/ragam-sistem-hukum-adat-di-indonesia-struktur-nilai-dan-praktik-masa-kini>

Sumber Lain

- Wawancara Kepala Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Ismail Lahang (2025).
Wawancara Kepala Desa Budaya Lung Anai, Lucas Nay, MA (2025).
Wawancara Pendeta Desa Budaya Lung Anai, Martoni Usat M. Th. (2025).
Wawancara Sekretaris Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Roben Bilung (2025).
Wawancara Tetua Adat Dayak Kenyah Lepoq Jalan di Desa Budaya Lung Anai, Puipati, Tingai Bilung (2025).
Wawancara Masyarakat Adat Lung Anai, Luat (2025).